



**TINJAUAN YURIDIS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
KOTA MAGELANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN  
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

Firginia Julianti\*, Fifiana Wisnaeni, Suparno.

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [firginia14@gmail.com](mailto:firginia14@gmail.com)

**Abstrak**

Pembangunan dilakukan secara besar-besaran oleh suatu negara diberbagai aspek kehidupan. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah tidak dapat bekerja secara individual, tetapi perlu adanya pembagian pengelolaan tugas (Otonomi Daerah) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah provinsi, kota atau kabupaten berwenang melaksanakan pembangunan di lingkup wilayahnya masing-masing. Salah satunya yaitu pembangunan tata ruang dan tata wilayah kota. Pesatnya jumlah pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan berjualan diruas jalan maupun ruang publik yang bukan untuk peruntukannya dirasa tidak sesuai dengan tata ruang kota.. Keadaan tersebut mendesak Pemerintah Kota Magelang untuk menata PKL tersebut dengan melaksanakan relokasi dan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Permasalahan penulisan ini mengenai pelaksanaan relokasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013, faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan relokasi, serta implikasi relokasi terhadap tata ruang kota Magelang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Dispesifikasikan sebagai penulisan deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sebagai data primer sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi pustaka. Hasil penulisan ini menyebutkan bahwa penataan dan pengelolaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelangtelah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan juga berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW (rencana tata ruang dan wilayah) Kota Magelang tahun 2011-2031.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Kewenangan Pemerintah Kota Magelang, Pedagang Kaki Lima, Relokasi, Implikasi Relokasi.

**Abstract**

*The construction is done major a by a country in various aspects of life. In the implementation of the development, a government may not work individually, but need the distribution of the management duty (regional autonomy) between the central and regional governments. The government provincial government, town or district authorities executing development at scope each region. One of them is development spatial and administration urban areas. The rapid the number of street vendors in the environs of a city by selling diruas the road and public room which is not to permits it is not in accordance with of the city spatial. . The state of urged city government of Magelang to manage street vendors to carry out relocation and form a rule the area of Magelang city number 13 year 2013 concerning the arrangement and empowerment street vendors.*

*The problems regarding the writing of this review the relocation based on the region number 13 years 2013 , driving and inhibitors factor in the relocation , and implication relocation against city spatial. An approach that used in this research was juridical normative. Specified as descriptive analytical research, and engineering data collection using interviews as primary data. Secondary data obtained by the literature study. The result of this research states that arrangement and management street vendors done by a city government of Magelang were appropriate based on the regulation the area of Magelang number 13 year 2013 concerning the*



*arrangement and empowerment street vendor and pertinent also with the metropolitan area of Magelang Number 2004 year 2013 about the spatial and municipalities of Magelang 2011-203.*

*Keywords : Regional Autonomy, Municipal Magelang Authority, Street Vendors, Relocation, Implication Relocation.*

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan dilakukan secara besar-besaran oleh suatu negara diberbagai aspek kehidupan. Hal ini dilakukan oleh suatu negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup rakyatnya. Pembangunan ini bertujuan sebagai upaya dalam pencapaian tujuan nasional bangsa yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah tidak dapat bekerja secara individual, tetapi perlu adanya pembagian pengelolaan tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau yang disebut Otonomi Daerah. Dalam pasal 18 UUD 1945 telah diatur mengenai pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pasal 18 ayat (2). Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.<sup>1</sup>

Sesuai dengan penjelasan tersebut maka pemerintah daerah provinsi, kota atau kabupaten berhak melaksanakan pembangunan di lingkup wilayahnya masing-masing. Salah satunya yaitu pembangunan

mengenai tata ruang dan tata wilayah kota. Pelaksanaan tata ruang perlu memperhatikan berbagai aspek, salah satunya yaitu mengenai daya dukung lingkungan hidup dan rencana pembangunan jangka panjang. Terdapat berbagai alasan yang dimiliki pemerintah untuk melakukan tata ruang kota atau wilayahnya. Salah satu alasannya yaitu adanya faktor sosial. Faktor sosial sangat berkaitan erat hubungannya dengan manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan berinteraksi dengan manusia yang lain, dengan interaksi tersebut maka dapat diketahui adanya berbagai macam kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang. Guna memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan suatu bentuk pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Berkaitan mengenai perkembangan jaman yang sangat pesat, maka terdapat tuntutan yang sangat mendasar yang harus dihadapi oleh masyarakat yaitu bertahan hidup dan memenuhi segala kebutuhannya. Karena hanya membutuhkan modal yang kecil dan tanpa harus mengurus izin berdagang, di Indonesia PKL menjadi profesi yang cukup banyak diminati oleh masyarakat menengah kebawah. Adanya krisis ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan menjadi pendorong bertambahnya jumlah PKL di berbagai kota di

---

<sup>1</sup>Prof. Drs. HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, ( Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2002), hlm 8.

Indonesia.<sup>2</sup> PKL muncul karena berbagai sebab. Salah satu sebab yang penting adalah ketidakmampuan sektor informal menampung angkatan kerja yang cenderung meningkat secara tajam yang sebagian disebabkan oleh surplus tenaga kerja disektor pertanian dan semakin banyak tenaga kerja di kota yang masuk ke dunia pasar kerja karena peningkatan pendidikan.

Selain itu ada beberapa hal pendorong munculnya PKL :<sup>3</sup>

1. Kesulitan ekonomi.
2. Sempitnya lapangan pekerjaan
3. Urbanisasi.

Perlu mengingat dalam pelaksanaannya PKL tidak dapat melakukan usahanya begitu saja, pada dasarnya mereka harus memperhatikan prosedur dalam pendirian usaha. Prosedur dalam pendirian usaha dapat berupa izin usaha, kewajiban dan hak yang dimiliki oleh masing-masing PKL.

Keberadaan PKL yang semakin menjamur, dianggap kerap mengganggu lalu lintas, mengganggu para pejalan kaki, dapat pula menimbulkan dampak negatif dari sisi lain yaitu dapat menciptakan masalah sosial. Peningkatan kebersihan lingkungan di lokasi PKL merupakan hal yang penting, karena menyangkut kenyamanan para pembeli. Hambatan utama penataan kebersihan adalah kurangnya kesadaran para pedagang akan kebersihan. Mereka cenderung mengabaikan kebersihan dan

menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan. Di samping itu, sistem drainase lingkungan yang buruk, saluran air yang kurang memadai juga mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar lokasi PKL. Contohnya, jika hujan lokasi PKL tergenang air sehingga mengganggu proses transaksi jual-beli. Kegiatan PKL dipandang perlu untuk dilakukan pemberdayaan guna meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perekonomian rakyat yang lebih terarah. Salah satu bentuk program dengan melakukan relokasi. Relokasi adalah salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Peran pemerintah sangatlah penting untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan PKL. Pemerintah Kota Magelang memiliki perlindungan hukum bagi PKL, salah satu bentuknya yaitu Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kota Magelang telah melakukan penataan dan pemberdayaan PKL dalam bentuk relokasi, yaitu bentuk pemindahan tempat PKL dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang dihimpun dalam suatu kawasan. Setelah mulai berlakunya peraturan daerah tersebut, dapat dilihat kemajuan yang terjadi di lingkungan Kota Magelang. Sudah terlaksananya Penataan dan pengadaan lokasi binaan PKL/ relokasi di 6 kawasan yang sudah selesai dan beberapa kawasan yang masih dalam proses pengerjaan ataupun perbaikan.

Beberapa permasalahan yang akan dikaji terkait pelaksanaan

---

<sup>2</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira, 2007), hlm 3.

<sup>3</sup> Ibid, hlm 7.

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan relokasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang No.13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Penataan dan Pemberdayaan PKL?
2. Apakah faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan relokasi?
3. Apakah implikasi relokasi terhadap tata ruang kota Magelang?

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang akan ditulis di dalam penulisan hukum ini dapat menimbulkan pemahaman yang baru tentang pelaksanaan penertiban PKL di Kota Magelang, serta menambah literatur untuk melakukan kajian dan penulisan yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca, juga sebagai bahan kajian akademis dalam menambah wawasan pengetahuan tentang pelaksanaan penertiban PKL beserta kendala-kendala yang ditimbulkan.

## II. METODE

Dalam melakukan penelitian memerlukan metode-metode yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah. Syarat ilmiah suatu tulisan ilmiah sekurang-kurangnya adalah bahwa dalam penulisan materi harus logis dan sistematis. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka penulis melakukan penelitian

hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode penulisan ini melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penulisan yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam penulisan ini penulis menggunakan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu bahan kajian. Pendekatan normatif untuk memahami dan menganalisis kebijakan pemerintah terkait yaitu Dinas Perdagangan dan Pasar serta satpol PP Kota Magelang.

### B. Spesifikasi Penulisan

Penelitian ini dapat dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini penulis sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berwujud data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>4</sup>

### C. Sumber, Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penulis mendapatkan data dengan melakukan wawancara di

---

<sup>4</sup>Meray Hendrik Mezak: *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penulisan Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol 3, No.3, (Jakarta: Maret 2006) hlm88.

Dinas Perdagangan dan Pasar, serta satpol PP Kota Magelang yang kemudian akan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

### 1. Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penulisan yaitu :

- a. Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
- b. Kasi Ops Satpol PP
- c. Pedagang Kaki Lima
- d. Masyarakat Kota Magelang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui:

- a. Wawancara.

Yaitu wawancara langsung terhadap subjek penulisan. Wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin,

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah literatur yang berisi tentang teori, pendapat para ahli dan hal-hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

#### a. Bahan hukum primer (*primary of source*)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan

hukum normatif, yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah undang-undang ataupun peraturan daerah yang berkaitan dengan peran Dinas Perdagangan dan Pasar, serta satpol PP Kota Magelang.

### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Teknik analisis ini melakukan analisis terhadap data yang terkumpul dengan cara memberikan penjelasan-penjelasan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Relokasi Pedagang Kaki Lima Kota Magelang

Berkembangnya Pedagang Kaki Lima yang memadati kota merupakan satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Magelang. Keberadaan mereka yang sulit dikendalikan dengan baik menimbulkan suatu kesan yang tidak baik dan juga menciptakan tata kota yang buruk dan tidak nyaman. Pemerintah Kota Magelang telah mengundang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pembentukan Perda ini adalah sebagai pedoman untuk penataan, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang guna mewujudkan peraturan daerah tersebut yaitu dengan pemberlakuan konsep penataan yang strategis dengan membentuk kawasan PKL dan kantong-kantong PKL. Cara

yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang antara lain sebagai berikut:

### 1. Relokasi

Kegiatan ini dilakukan bila tidak tersedia lahan di lokasi dan jumlah PKL terlalu banyak. Pelaksanaan relokasi tentu saja dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang berdasarkan adanya peraturan yang mengatur yaitu Perda Kota Magelang No.13 Tahun 2013. Sebelumnya, tidak banyak PKL yang mengetahui tentang peraturan tersebut sehingga proses sosialisasi sangat diperlukan. Pemerintah melalui dinas terkait yaitu Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) melakukan sosialisasi dengan menghadirkan perwakilan-perwakilan paguyuban PKL. Mengundang paguyuban PKL dalam rangka menjembatani kepentingan, aspirasi, koordinasi, penyampaian informasi antara pemerintah kepada setiap individu PKL atau sebaliknya. Setelah sosialisasi dianggap selesai dan cukup, proses relokasi dimulai dengan pemusatan kantong-kantong relokasi. Pemusatan kantong-kantong relokasi ini dilakukan oleh DPP melalui pendataan dan pendaftaran PKL. Proses Pemindahan PKL, DPP bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hal ini telah diatur dalam Pasal 41 Ayat (2) Perda Kota Magelang No.13 Tahun 2013.

Satpol PP sebagai pihak penegak perda berhak melakukan tindakan bagi para PKL yang tetap berusaha di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan adanya surat perintah. Kerja sama antara DPP dan Satpol PP berbentuk koordinasi dalam pengawasan di daerah kantong-kantong PKL. Penindakan relokasi dalam bentuk pembersihan atau pemindahan tanpa penggusuran pada tahun 2016 total dilaksanakan sebanyak 2/3 kali tiap-tiap kawasan khusus PKL.<sup>5</sup> Terdapat 9 kawasan khusus bagi para PKL yang telah disediakan dan ditata oleh Pemerintah Kota Magelang, yaitu:

- a. Kuliner Tuin Van Java di kawasan Alun-alun
- b. Kuliner Sejuta Bunga di kawasan Shopping centre
- c. Puri Boga Kencana di kawasan Sub Terminal Kebonpolo
- d. Kartika Sari di kawasan Stadion Abu Bakrin
- e. Kawasan Kuliner Taman Badaan
- f. Kawasan Armada Estate
- g. Kawasan Jendralan
- h. Kawasan Sigaluh
- i. Kawasan Daha

Adanya penggolongan PKL akan mempermudah pemerintah untuk mendata ulang serta mempermudah dalam proses penataan ke lokasi yang sudah disediakan

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara kepada Bp. Sayiful S.Sos, Dinas Pengelolaan Pasar, Kamis. 16 Desember. Pkl 09.15 WIB



pemerintah untuk mereka, dan sesuai dengan jenis-jenis usaha yang mereka jalankan.

## **2. Pembinaan**

Sebagai langkah bagi PKL mengenai pentingnya program penataan PKL dilakukan upaya pembinaan. Pembinaan dilakukan oleh Wali Kota secara langsung maupun melalui DPP. Pembinaan tentu melibatkan organisasi PKL atau yang disebut paguyuban-paguyuban PKL. Upaya pembinaan terhadap organisasi PKL dilakukan dengan kegiatan:

- a. Manajemen pengelolaan usaha PKL.
- b. Pemeliharaan kebersihan, kenyamanan dan keindahan lingkungan.
- c. Sosialisasi proses penertiban izin lokasi berjualan bagi PKL.
- d. Sosialisasi proses penertiban kartu identitas bagi PKL.
- e. Pembinaan masalah hak dan kewajiban bagi PKL.

Tujuan pembinaan PKL adalah membentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Selain itu pembinaan dilakukan guna meminimalisir konflik yang akan ditimbulkan oleh adanya relokasi.

## **3. Penertiban**

Sebagai langkah terakhir jika PKL tetap tidak mau mengikuti program penataan. Instansi yang berwenang secara penuh untuk melaksanakan penertiban atau penegakan perda yaitu Satpol PP. Pelaksanaan relokasi di Kota Magelang tergolong aman, hanya sedikit PKL yang merasa keberatan dengan adanya relokasi.<sup>6</sup> Pelaksanaannya Satpol PP bersama DPP berkomunikasi secara terus-menerus dalam melakukan pengawasan pasca terlaksananya relokasi ataupun penertiban. Adanya penertiban dalam upaya Relokasi Pedagang Kaki Lima, merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Kota terhadap PKL untuk secara bebas menjual dagangannya dengan tanpa adanya gangguan penertiban dari Satpol PP dalam waktu tertentu. Relokasi PKL disini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup PKL itu sendiri dan juga sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru karena relokasi PKL dianggap sudah banyak menyerap tenaga kerja pengangguran.

## **4. Sanksi**

Satpol PP sendiri belum memiliki surat perintah resmi untuk menindak lanjuti PKL yang berusaha tidak sesuai

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Kasi Ops Satpol PP Bp. Sugro Surono, S.Sos, Kamis, 16 Desember 2016.

aturan. Sejauh ini pemberian sanksi bagi PKL yang berusaha diluar aturan hanya mendapat teguran, penyitaan dan pembinaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 49 Perda Kota Magelang No.13 Tahun 2013.

Terlaksananya relokasi PKL telah memberikan pengaruh positif bagi PKL itu sendiri. Pelaksanaan Relokasi yang berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2013 dinilai sangat menguntungkan bagi PKL, masyarakat sekitar dan pemerintah. Mereka (PKL) yang dahulu hanya sebagai pedagang pinggir jalan dan kerap meresahkan masyarakat kini berubah menjadi pedagang yang memiliki perlindungan hukum atas usaha dan tempat berjualannya.

## **B. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Relokasi**

### **1. Faktor Pendorong**

Pada dasarnya konsep Relokasi pedagang kaki lima dilaksanakan karena tidak terpenuhinya lokasi untuk berdagang bagi para PKL mengingat jumlah PKL terus bertambah. Alasan yang mendasar diadakannya relokasi pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Semakin bertambahnya jumlah PKL tiap tahunnya.
- b. Banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum sehingga mengganggu ketertiban

dan melanggar peraturan;

- c. Sempitnya lapangan pekerjaan. Orang semakin banyak yang menganggur karena tidak ada lapangan kerja. Mereka lalu memilih menjadi Pedagang Kaki Lima karena

### **2. Faktor Penghambat**

Dalam penulisan mengenai relokasi tidak asing dengan munculnya reaksi negatif, meskipun tak sedikit pula PKL yang memperlihatkan reaksi positif sehingga sangat kooperatif saat pelaksanaan relokasi. Faktor penghambat yang dialami saat terlaksananya relokasi antara lain :

- a. Kurangnya komunikasi antara PKL dan pemerintah kota. Tidak mengertinya PKL mengenai Perda Kota Magelang No.13 Tahun 2013. Terutama bagi PKL baru yang berasal dari luar wilayah kota Magelang.
- b. Permodalan. Keterbatasan akses atau ketidakmampuan untuk memenuhi syarat formal bantuan kredit bank. Kesulitan permodalan usaha juga berdampak pada kurangnya produktivitas usaha.
- c. Usaha turun-menurun. Tidak sedikit PKL menolak untuk direlokasi karena menurutnya tempat

<sup>7</sup>Hasil wawancara kepada Bp. Syaiful S.Sos, Dinas Pengelolaan Pasar, Kamis, 16 Desember 2016. Pkl 09.20 WIB.



yang mereka tempati untuk usaha merupakan tempat usahanya sudah turun-menurun dari keluarga mereka.

### 3. Penanganan

Penanganan terhadap faktor penghambat selalu diupayakan oleh Satpol PP maupun DPP. Upaya mengatasi mengenai hambatan penataan PKL, DPP mengoptimalkan upaya penataan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perda Kota Magelang No.13 Tahun 2013 meliputi :

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL;
- e. penghapusan lokasi PKL ;dan
- f. peremajaan lokasi PKL

Hambatan mengenai faktor permodalan diatasi melalui adanya penyediaan lokasi baru tanpa pungutan retribusi, sehingga PKL tidak perlu membutuhkan modal yang besar.<sup>8</sup> PKL hanya perlu melakukan pembayaran tagihan listrik dan air untuk keperluan usaha masing-masing. Untuk mengatasi adanya alasan-alasan yang diungkapkan PKL, DPP melakukan adanya pendekatan sosial, dapat berupa sosialisasi ataupun pengertian mengenai letak lokasi kantong PKL kepada

para PKL langsung ataupun melalui paguyuban-paguyuban PKL yang telah terbentuk. Pada dasarnya DPP dalam menentukan letak lokasi PKL melalui pertimbangan berbagai pihak. Penentuan lokasi tersebut berdasarkan Pasal 11 s.d Pasal 12 Perda Kota Magelang No.13 Tahun 2013. Setelah penentuan lokasi sesuai peruntukannya, tetap terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PKL. Beberapa PKL tetap berdagang diluar tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk melakukan penanganan terhadap PKL ini, dilakukan tindakan represif. Upaya represif terus dilaksanakan oleh DPP bersama Satpol PP dalam melaksanakan penertiban pasca relokasi. Upaya represif berbentuk melakukan patroli rutin yang dilaksanakan dalam waktu 3x sehari (pagi,siang dan malam), dan pendirian pos jaga ditiap kantong PKL.

### C. Implikasi Relokasi terhadap Tata Ruang Kota

Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Dengan kata lain, implikasi berarti mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Penulisan ini akan melihat keterlibatan relokasi dalam tata ruang Kota Magelang.

Upaya mengatasi dampak negatif akibat PKL, pemerintah melakukan penataan PKL berbentuk

---

<sup>8</sup>Loc,cit.

relokasi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pada Peraturan Daerah Kota Magelang tentang RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 terdapat rencana struktur ruang yang didalamnya memuat rencana-rencana pusat dan sub pusat pengembangan terutama pengembangan dalam sektor ekonomi. Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Magelang No.4 Tahun 2012 mengatur mengenai penataan, pengembangan, dan/atau pembangunan kawasan pusat-pusat kegiatan perekonomian yang mempunyai skala pelayanan regional yang terdiri dari Kawasan Armada Estate, Kawasan Kebonpolo, Kawasan Alun-alun, Kawasan Jalan Pemuda, Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar, Kawasan Taman Kyai Langgeng, Kawasan Soekarno Hatta, dan Kawasan Pasar Tradisional Rejowinangun.

. Implementasi relokasi PKL di Kota Magelang merupakan kesesuaian kedua Peraturan Daerah tersebut. Masyarakat dapat melihat secara langsung hasil dari terlaksananya proses relokasi PKL yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan juga PKL. Penataan PKL secara terstruktur dan sistematis membawa dampak positif yang cukup besar.

Pelaksanaan relokasi disini dilakukan tanpa mengorbankan kelangsungan usaha PKL. Pada dasarnya relokasi yang dilakukan, berguna untuk memberikan kepastian hukum akan kelangsungan usaha, sekaligus memberikan rasa aman kepada PKL. Adanya relokasi PKL dapat memberikan beberapa dampak yang dapat dirasakan oleh PKL,

pemerintah, maupun masyarakat sekitar.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas implikasi relokasi PKL terhadap tata ruang Kota Magelang. Keadaan jalan protokol menjadi lebih tertata rapi dan bersih, arus lalu lintas menjadi lancar, dan trotoar kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima Kota Magelang dinilai telah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dan juga berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW (rencana tata ruang dan wilayah) Kota Magelang tahun 2011-2031. Di Kota Magelang, sekarang telah tersedia 9 kantong kawasan khusus PKL yang sudah digolongkan berdasarkan jenis usaha masing-masing PKL, diantaranya Kuliner Tuin Van Java di kawasan Alun-alun, Kuliner Sejuta Bunga di kawasan Shopping centre, Puri Boga Kencana di kawasan Sub Terminal Kebonpolo, Kartika Sari di kawasan Stadion Abu Bakrin, Kawasan Kuliner Taman Badaan, Kawasan Armada Estate, Kawasan Jendralan, Kawasan Sigaluh, Kawasan Daha dan kawasan khusus lainnya yang terus akan dikembangkan.

2. Faktor pendorong yang sangat menentukan yaitu :

a. Semakin bertambahnya jumlah PKL tiap tahunnya, sehingga banyak pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum yang kerap mengganggu

ketertiban dan melanggar peraturan.

- b. Keluhan masyarakat tentang keberadaan PKL yang mengganggu di sepanjang ruas jalan dan merusak sistem tata ruang kota.

Faktor penghambat yang kerap dialami saat terlaksananya relokasi yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman PKL mengenai Perda Kota Magelang No.13 Tahun 2013. Terutama bagi PKL baru yang berasal dari luar wilayah kota Magelang.
  - b. Alasan permodalan.
  - c. Alasan letak kantong PKL yang dianggap PKL terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Sehingga mereka bersikeras menolak untuk di relokasi.
3. Implikasi relokasi Pedagang Kaki Lima dapat dirasakan oleh berbagai pihak, terutama terlihat pada perubahan tata ruang Kota Magelang. Perubahan tersebut sangat signifikan sehingga membuat lingkungan semakin indah, rapi dan masyarakat kota Magelang merasa semakin nyaman. Pemilihan lokasi oleh pemerintah dinilai sangat tepat, seperti relokasi PKL ke 9 kantong PKL, salah satu kantong PKL yaitu kawasan badaan menyatu dengan taman rekreasi sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai rekreasi dan bersantai bersamaan selain membeli makanan. Hal ini juga menjadi nilai plus terhadap penilaian Pemerintah Pusat terhadap kota-kota di Indonesia khususnya Kota Magelang.

Contohnya, 3 tahun terakhir berturut-turut Kota Magelang dinobatkan sebagai Kota Terbersih, dan mendapatkan piala adipura.

## **B. SARAN**

1. Jumlah PKL yang terus bertambah setiap tahunnya tentu akan menimbulkan berbagai macam masalah, sehingga perlu diadakannya suatu penataan dan pengelolaan PKL secara serius dan dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Magelang.
2. Perlu diadakan suatu sosialisasi secara intens kepada PKL maupun masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan relokasi, serta sosialisasi mengenai proses pelaksanaan relokasi yang akan diadakan pemerintah dalam menata dan pemberdayaan PKL.
3. Perlunya pengoptimalan upaya yang dilakukan oleh pihak atau instansi terkait dalam melaksanakan pengelolaan PKL, sehingga pihak yang dapat merasakan implikasi dari relokasi tersebut lebih banyak ataupun lebih luas. Karena memang pada prinsipnya bahwa PKL merupakan aset yang berharga jika dikelola dengan baik dan mendapat dukungan oleh lingkungan sekitarnya.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bratakusumah, R. d. (2004). *Perencanaan Pembangunan*



- Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Edi, S. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hadjon, M. P. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Islamy, M. I. (2004). *Kebijakan Publiik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- McGee, T. Y. (1977). *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*. Canada: IDRC Ottawa.
- Mezak, M. H. (2006). *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penulisan Hukum, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol 3, No.3*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan.
- Munir, B. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. . Nusa Tenggara Barat: Badan Penerbit Bappeda Prov. NTB.
- Mustafa, A. A. (2008). *Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*. Malang: INSPIRE Indonesia.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Permadi, G. (2007). *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudistira.
- Permadi, G. (2007). *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudistira.
- Pranadjaja, H. M. (2003). *Hubungan antara instansi pemerintah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sedamayanti, S. H. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum cetakan ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutopo, H. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Swasono, S. E. (1987). *Koperasi Di dalam Orde Ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Widjaja, P. D. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima



Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia Nomor 41  
Tahun 2012 Tentang Pedoman  
Penataan Dan Pemberdayaan  
Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Magelang  
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang  
Rencana Tata Ruang Wilayah  
Kota Magelang Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Magelang  
Nomor 13 Tahun 2013 Tentang  
Penataan Dan Pemberdayaan  
Pedagang Kaki Lima

Peraturan Wali Kota Magelang  
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang  
Pedoman Pemberian Izin Usaha  
Mikro Dan Kecil Kota Magelang

#### **JURNAL dan INTERNET**

Indrianti, Weny. *Perbandingan  
Kebijakan Dan Upaya  
Pemerintah Dalam Penertiban  
Pedagang Kaki Lima Antara  
Kabupaten Berau Dengan Pasar  
Tanah Abang Jakarta, 2009.*

Widjajanti, Retno. *Karakteristik  
Aktivitas Pedagang Kaki Lima  
Pada Kawasan Komersial Di  
Pusat Kota Studi Kasus: Simpang  
Lima, Semarang: Fakultas Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas  
Mulawarman, 2014*

*<http://bp2tpm.kotabarukab.go.id/index.php/izin-pedagang-kaki-lima/>*